



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7 Seri B);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 44 Seri C);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 196 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 196 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.



13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas barang dan/atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
19. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
21. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
22. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
23. Pajak Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Pajak Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



24. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
27. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
28. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Pajak dan Retribusi yang dibagihasilkan kepada Desa;
- b. pengelolaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI
YANG DIBAGIHASILKAN KEPADA DESA

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang dibagihasilkan kepada Desa terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak MBLB;
- g. Opsen PKB; dan
- h. Opsen BBNKB.



Pasal 4

- (1) Bagian dari hasil PBJT atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 yang berasal dari sumber lain, tidak dibagikan kepada Desa.
- (2) Bagian dari hasil PBJT atas tenaga listrik yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan untuk pembayaran atas konsumsi tenaga listrik penerangan jalan umum Desa.
- (3) PBJT atas tenaga listrik yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara maupun perusahaan listrik lainnya.

Bagian Kedua

Jenis Retribusi

Pasal 5

- (1) Jenis Retribusi yang dibagikan kepada Desa terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 1. pelayanan kesehatan;
 2. pelayanan kebersihan;
 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 4. pelayanan pasar.
 - b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;



3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 4. pelayanan rumah pemotongan hewan;
 5. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 6. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - dan
 7. pemanfaatan aset Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
1. persetujuan bangunan gedung; dan
 2. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan jenis Retribusi yang dibagihasilkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD.

Pasal 6

Desa yang sudah menerima bagian hasil Retribusi dari perjanjian kerja sama, maka Desa tidak berhak menerima alokasi bagian hasil Retribusi.

BAB IV

PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan Daerah mengoordinasikan penyusunan rancangan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan Perangkat Daerah pemungut Retribusi.



- (2) Rancangan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pendapatan asli Daerah berupa Pajak dan Retribusi.
- (3) Rancangan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Bupati menginformasikan rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama DPRD.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Pasal 9

- (1) Belanja bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD.
- (2) Besaran alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto.

Pasal 10

Penerimaan Desa yang berasal dari bagian hasil Pajak dan Retribusi, harus dicantumkan oleh Pemerintah Desa dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.



Bagian Kedua
Pengalokasian

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 12

Besaran alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyaluran dan Pencairan

Pasal 13

- (1) Perhitungan dan penyaluran besaran alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.



- (2) Pengajuan pencairan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan mengajukan permohonan dengan dilampiri perhitungan rincian per Desa kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan selaku bendahara umum Daerah.
- (3) Penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan Rekening Kas Desa, Kepala Desa harus menyampaikan secara tertulis kepada Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Juli; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Oktober atau setelah perubahan APBD ditetapkan.
- (2) Dalam hal penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi tahun anggaran berkenaan kurang atau lebih besar dari realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi, maka kekurangan dan kelebihan penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan dalam penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa tahun anggaran berikutnya.



Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menghentikan dan/atau menunda penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dalam hal:
- a. terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa, dan/atau Perangkat Desa;
 - b. terdapat permasalahan dalam penggunaan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi, sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan selaku aparat pengawas internal pemerintah; atau
 - c. pengendalian belanja APBD.

Bagian Keempat
Penggunaan

Pasal 16

- (1) Penggunaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa untuk mendanai:
- a. pelaksanaan optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi melalui:
 1. intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pajak dan Retribusi dalam bentuk inventarisasi Pajak dan Retribusi, serta pelaporannya kepada Perangkat Daerah terkait;
 2. penyuluhan kesadaran taat Pajak dan Retribusi; dan
 3. operasional pelaksanaan optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi.
 - b. pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 sesuai dengan jumlah data objek PBB-P2, diantaranya penyampaian surat pemberitahuan Pajak terutang dan penagihan PBB-P2, termasuk di dalamnya kebutuhan operasional pemungutan PBB-P2;



- c. khusus bagian dari hasil Pajak kepada Desa berupa PBJT atas tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum Desa;
 - d. khusus bagian dari hasil Pajak kepada Desa berupa Pajak Air Tanah, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Desa yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, diantaranya melalui:
 - 1. penanaman pohon;
 - 2. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - 3. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - 4. pengelolaan limbah,
 - e. khusus bagian dari hasil Pajak kepada Desa berupa Pajak Opsen PKB, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan umum Desa serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan
 - f. penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dikoordinasikan Kepala Desa dengan Perangkat Daerah pemungut masing-masing Pajak dan Retribusi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dikecualikan dari penggunaan bagian dari bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk seluruh kegiatan pada sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional Pemerintah Desa, selain penyediaan operasional Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman penyusunan APB Desa.



Bagian Kelima

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan Desa yang berasal dari bagian hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan selaku aparat pengawas internal pemerintah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. Camat.



BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 dan/atau Pasal 16 diberikan teguran tertulis oleh Bupati berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan selaku aparat pengawas internal pemerintah.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Kepala Desa harus menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat teguran diterima, dan melaporkan hasil tindak lanjut teguran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan selaku aparat pengawas internal pemerintah, dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa penundaan dan/atau penghentian penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang dikenai sanksi administratif telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 16, Bupati menyalurkan kembali bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa yang ditunda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pengalokasian bagian dari bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB kepada Desa dilaksanakan pada Tahun 2025, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 7/A);
- b. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 3 Seri B); dan
- c. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 11 Seri D),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 7 Juni 2024

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 7 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURMAN RAMDANSYAH

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2024 Nomor 10 Seri B

